



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BATU, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. MOCH. AMIN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Danau Paniai H 4 E 12 Sawojajar Kota Malang, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BATU, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1428 H, Nomor : 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat :
TERGUGAT terhadap Penggugat : PENGGUGAT ;

Dalam Rekonsensi :

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal, tempat perkawinan dan tempat perceraian Penggugat dan Tergugat ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) .

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, Tergugat / Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Malang sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs. SYAICHUROZI, S.H. Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor : 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg, dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan seksama pada tanggal 4 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 8 Pebruari 2008 Nomor : 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam kompensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama tanggal 27 Desember 2007, dua orang saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sering cekcok dan telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2007 dan keduanya sudah tidak ada upaya untuk baik kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, karena hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Pengadilan tingkat banding, Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan amar putusan sebagaimana tersebut di atas kurang tepat, karena dipertimbangkan dalam **Konpensi dan Rekonpensi**. Seharusnya hal tersebut dipertimbangkan dalam **Konpensi**. Oleh karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama dalam Konpensi dapat dikuatkan ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dalam rekonpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama tanggal 29 Nopember 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi / Tergugat / Pembanding dalam dupliknya menggugat agar ia ditetapkan sebagai pemelihara dan pendidik dari anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat Rekonpensi / Tergugat / Pembanding harus membuktikan apa yang digugat, namun ternyata berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama berikutnya, yaitu tanggal 6 Desember 2007 dan 27 Desember 2007, Penggugat Rekonpensi / Tergugat / Pembanding tidak hadir dipersidangan walaupun pada persidangan sebelumnya pihak-pihak telah diperintah untuk hadir dipersidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi dapat dikuatkan ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tentang perintah pada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang ditegaskan dalam Ppasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan tingkat banding telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan **Konpensi**, sehingga Pengadilan tingkat banding memandang cukup dan tidak perlu mempertimbangkan kembali dalam **Konpensi dan Rekonpensi ini** ;

Menimbang, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, dan permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat / Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konpensi dan rekonpensi dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan putusan Pengadilan tingkat pertama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konpensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzuhiyyah 1428 H, Nomor : 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat : TERGUGAT terhadap Penggugat : PENGGUGAT ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 27 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzuhiyyah 1428 H, Nomor : 844/Pdt.G/2007/PA.Mlg yang dimohonkan banding ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penguat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) .
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. IMUHAMMADSHALEH, S.H.,
M.Hum

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MARSAID,
S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya
perkara :

1. Meterai
: Rp. 6. 000,-
2. Pemberkasan :
Rp. 94. 000,-

J u m l a h :
Rp.100. 000, -
(seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)